



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XX**, NIK : XX, Tempat Tanggal Lahir : XX, Jenis Kelamin : XX, Alamat : xx, Agama : xx, Status Perkawinan : xx, Pekerjaan : xx, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Dalam hal ini memberi kuasa Khusus kepada : 1. **IZZUDIN ARSALAN., S.H.M.H**, NIK: 3318201401940001, Pekerjaan : Advokat, NIA : 3318201401940001, 2. Nama : **FAJAR SYAFRUDIN SYAH, S.H** , NIK: 332006010590001, Pekerjaan : Advokat, NIA: 332006010590001 Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “**Kantor Advokat ARSALAN**” beralamat di Dk Ngarengan Rt 03 Rw 07 Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati 082325449195, Kode Pos 59158, email [izzudin.arsalan@gmail.com](mailto:izzudin.arsalan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**XX**, NIK : xx, Tempat Tanggal Lahir : XX, Jenis Kelamin : XX, Alamat : XX, Agama : Kristen, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Kabupaten Pati Gereja Injili di Tanah Jawa ( GITJ) Puncel, Nomor : 035/APK/GITJ/VII/2017 menurut acara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. CH. TEGUH SAYOGA pada tanggal 31 Juli 2017 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. : 3318-KW-08092017-0001 Tertanggal 8 September 2017;
2. Bahwa, setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kongsen RT 010 RW 03 Desa Puncel Kec. Dukuhseti Kab. Pati ;
3. Bahwa, dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **KAMASEAN WIDANTO Bin YUSUF KRISDIYANTO**, TTL/Umur : Pati, 16 November 2017/ 6 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki. Akta kelahiran nomor : 3318-LU-28112017-0074, yang saat ini diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun setelah perkawinan berlangsung sekitar 3 Tahun 3 Bulan lamanya atau sejak Bulan Maret 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan paham terus menerus karena :
  - a. Bahwa, Pada bulan Desember tahun 2021. Tergugat berkerja di bengkel yang beralamat di Kecamatan batealit Kabupaten Jepara provinsi Jawa Tengah. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan bernama wiwin, dimana saat itu Tergugat dibawa di kantor Balai Desa setempat, sampai akhirnya Penggugat dan keluarga datang untuk menjemput Tergugat ;



- b. Bahwa, setelah kejadian perselingkuhannya di Kabupaten Jepara dengan seorang wanita yang bernama wiwin. Tergugat saat dirumah tabiatnya keras dan suka marah-marrah, disisilain Tergugat juga tidak menunjukan sikap penyesalannya atas perbuatan tersebut ;
- c. Bahwa, setelah Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya pada bulan April 2023 Terggat tidak pernah memberi nafkah, sehingga Penggugat harus berkerja sendirian untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
5. Bahwa, puncaknya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak April 2023 hingga sekarang atau selama 1 (satu ) tahun 1 (satu) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa, berdasarkan peristiwa tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena : **antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
7. Bahwa, untuk mengatasi kemelut rumah tangga, Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sikap sehingga dengan kondisi yang demikian Tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin tidak dapat terwujud dan **Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dalam ikatan Perkawinan yang sah, maka seyogyanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;**
8. Bahwa, setelah perkawinan diputus dengan perceraian mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat ;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, membuka persidangan, memeriksa, dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

## **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Pati Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Puncel, Nomor : 035/APK/GITJ-P/VII/2017 menurut acara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. CH. TEGUH SAYOGA pada tanggal 31 Juli 2017 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 3318-KW-08092017-0001 Tertanggal 8 September 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Subsida**ir : *Atau*, apabila Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator Hakim NUNY DEFIARY, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan dari Mediator tersebut tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak mencapai kesepakatan tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut: Untuk dan atas nama Tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Dalil atau tuduhan dari Penggugat tidak sesuai dengan kebenaran ;
2. Error in persona meliputi Penggugat tidak punya hak atau salah pihak yang digugat ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang disampaikan tidak dengan fakta ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar pada poin 4 huruf a,b,c poin 5 dan poin 7 merupakan kejadian yang tidak sebenarnya ;

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kronologi yang sebenarnya sebagai berikut;

- a. Pada poin 4 yang menyatakan bahwa sejak bulan Maret 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan paham terus menerus ini tidaklah benar. Sebab di tahun 2022 relasi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan baik-baik saja. Tergugat pun juga masih menyimpan foto-foto ketika Penggugat dan Tergugat masih sering pergi berlibur ;
- b. Poin 4 huruf a, bagian ini Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat bekerja di bengkel, tapi sebenarnya saat itu Tergugat masih bekerja di pabrik, yang mana saat itu Tergugat menempati posisi sebagai leader di pabrik tersebut. Bahkan sebelum terjadinya di kantor balai desa, saat itu Tergugat menghubungi rekan-rekan Tergugat yang perempuan, lantaran marah-marah, berdasarkan curiga dan juga cemburu. Maka dari situlah timbul ancaman-ancaman dari warga setempat. Sehingga keluarga Penggugat datang meminta Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan warga setempat ;
- c. Poin 4 huruf b, dimana menyatakan Tergugat saat di rumah tabiatnya keras dan suka marah-marah, pada dasarnya disini juga tidak benar. Karna Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dilain sisi Tergugat juga bekerja dan pulang ke rumah hanya sekali dalam seminggu ;
- d. Poin 4 huruf c, menyatakan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya pada bulan April 2023 Tergugat tidak pernah memberi nafkah. Pernyataan ini juga tidak benar, berdasarkan landasan dari Tergugat juga masih memiliki bukti transfer sampe bulan Februari 2024. Dan pada bulan Juni 2023 Tergugat masih di rumah, pada saat itu sudah tidak adanya sikap baik dari Penggugat sampai Tergugat sempat tidur di luar. Tanggal 14 Juni 2023 Tergugat juga sempat pamit untuk berangkat ke tempat kerja, namun





Penggugat tetap kekeh dan berasumsi yang tidak benar terhadap Tergugat. Maka dari sini Tergugat mendapati bahwa ada orang ketiga dibalik perselisihan keluarga antara Penggugat dan Tergugat ;

- e. Poin 5 yang menyatakan bahwa puncaknya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak April 2023. Dalam hal ini sebenarnya pada bulan April 2023 adalah awal dari perselisihan terjadi lantaran perubahan sikap dari Penggugat yang sudah tidak mau terbuka atau sharing kepada Tergugat dan lebih memilih mengorbankan rumah tangga dan menutupi pihak lain ;
- f. Poin 7 menyatakan Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sikap. Dari pernyataan ini adalah tidak benar, justru disini Tergugat tidak pernah mendapatkan itikad baik dari Penggugat. Pada dasarnya Tergugat masih ingin memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga yang sudah dibangun sejak 31 Juli 2017 demi kepentingan tumbuh kembang anak sehingga orang tuanya masih utuh dalam rumah tangga. Jikalau Penggugat menyampaikan sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, pastinya Tergugat sangat senang. Dan tentunya hubungan ini tidak akan sampai pada pengadilan ;

Maka dari itu, Tergugat hendak untuk memberikan barang bukti sebagai bantahan atas tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat ;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat memohon dan berharap Ketua Hakim Pengadilan Negeri Pati, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
- 2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak benar berdasarkan bukti-bukti yang ada ;



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menyelesaikan kasus ini dengan kekeluargaan setelah hasil yang diputuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 6 Agustus 2024 demikian pula Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 13 Agustus 2024, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatan nya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318206202910001 atas nama Widya Cahyaningrum, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 29-11-2017 bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3318-KW-08092017-0001 antara Yusuf Krisdiyanto dengan Widya Cahyaningrum, tertanggal 8 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-28112017-0074 atas nama Kamasean Widyanto, tertanggal 5 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3318202311170003 antara Yusuf





Krisdiyanto dengan Widya Cahyaningrum, tertanggal 05-12-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Perjanjian Damai antara Muh Iksan dengan Yusuf Krisdiyanto, tertanggal 3 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi foto Tergugat dengan suami Wiwin selingkuhan Tergugat, pada saat proses mediasi di kantor Desa Batealit Kabupaten Jepara, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUMARLAN ;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Perangkat Desa sebagai Kasi Pemerintahan Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 secara agama kristen di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kamasean Widanto yang berumur sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa ada masalah antara Penggugat dan Tergugat Yang saksi ketahui pada tahun 2021 saksi pernah datang ke Balai Desa Batealit Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, saat itu saksi bersama Penggugat untuk mendampingi menjemput suami Penggugat Widya Cahyaningrum yaitu Tergugat Yusuf Krisdiyanto yang saat itu telah terjadi pemukulan terhadap Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan Tergugat, karena telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan wanita bernama Wiwin yang merupakan isteri Moch Iksan;
- Bahwa Penggugat awalnya tidak percaya kalau Tergugat /suaminya (Yusuf Krisdiyanto) selingkuh dengan isteri Moch Iksan, kemudian Moch Iksan menunjukkan chat chat WA di HP milik isterinya ada kata-kata “pertemuan dimana, ketemu dimana”;
- Bahwa setelah didesak dan ditanya Yusuf Krisdiyanto mengakui perbuatannya;
- Bahwa kemudian kedua belah pihak membuat surat perdamaian, yang dihadiri Carik dan Kepala Desa, sehingga ada dua tanda tangan karena sebelum Kepala Desa datang surat perdamaian ditanda tangani Carik, setelah Kepala Desa datang tanda tangan lagi;
- Bahwa benar terjadi perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan isteri Moch Iksan tersebut berdasarkan keterangan Yusuf Krisdiyanto dan isterinya Moch Iksan benar terbukti terjadi perselingkuhan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat mengulangi perselingkuhan dan Penggugat minta perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sejak bulan April 2023 saksi sudah tidak melihat keberadaannya;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dengan membuka usaha warung makan, dan saksi sering makan dengan teman-teman;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;

## 2. Saksi SUNARTO;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena tetangga satu Desa;
- Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa sebagai Kaur Administrasi dan umum Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 secara agama kristen di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karean Saksi yang mengantarkan sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kamasean Widanto yang berumur sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2021 saksi pernah diajak Pak Sumarlan ke Balai Desa Batealit Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, saat itu bersama Penggugat Widya Cahyaningrum untuk mendampingi menjemput Tergugat Yusuf Krisdiyanto yang saat itu telah terjadi pemukulan terhadap Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan terhadap Tergugat tersebut karena telah terjadi perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita bernama Wiwin;
- Bahwa Saksi melihat apa yang dikatakan Sumarlan bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita bernama Wiwin;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu Moch Iksan suami wanita bernama Wiwin bersama Carik setempat menerangkan bahwa telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan Tergugat terhadap isteri Moch Iksan;
- Bahwa saksi melihat saat itu kondisi Tergugat suami Penggugat Widya Cahyaningrum yaitu Tergugat Yusuf Krisdiyanto mengalami luka di wajah karena dipukul oleh keluarga yang diselingkuhi;
- Bahwa Selanjutnya kedua pihak dengan bertempat di Balai Desa Batealit Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara tersebut kemudian oleh Perangkat Desa kedua belah pihak antara suami Penggugat yaitu Tergugat Yusuf Krisdiyanto dengan Wiwin isterinya Moch Iksan dilakukan perdamaian dengan membuat surat pernyataan bahwa Tergugat Yusuf Krisdiyanto tidak akan mengulangi perbuatannya lagi menyelingkuhi wanita bernama Wiwin isteri dari Moch Iksan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui kejadian perselingkuhan di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, karena menjadi saksi pada kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tuanya Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dengan membuka warung makan;

### 3. MIYATI

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantunya;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 dengan tata cara agama kristen protestan di Gereja GITJ Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dihadapan PDT. CH. Teguh sayoga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran selama 2 (dua) bulan dan tidak dijodohkan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah saksi di Konsen Desa Puncel RT 10 RW 03 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dalam keadaan rukun dan damai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak seorang anak bernama Kamasean Widanto yang lahir pada tanggal 16 November 2017 atau telah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa waktu menikah Tergugat kerja di Pabrik di Batealit Kabupaten Jepara sedangkan rumah saksi di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dan waktu itu Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa ketika Tergugat kerja tinggal Tergugat kost di Kabupaten Jepara dan pulangnya 2 (dua) minggu sekali kadang 1 (satu) bulan sekali tidak setiap minggu;

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama perjalanan pulang dari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara sampai rumah waktu perjalanan ada 2 sampai 3 jam ;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat atau isterinya untuk tinggal di Jepara Tergugat saat kerja di Kabupaten Jepara ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai ribut sejak pada tahun 2021 saat pandemi terjadi masalah perselingkuhan di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
- bahwa penggugat dan Tergugat ribut saat di Jepara dan di Semarang, karena Tergugat dahulu pernah kerja di Semarang sewaktu anaknya masih kecildan Penyebab keributan saat itu anak saksi atau Penggugat dapat foto selingkuhan dari suaminya (Tergugat) dan saksi dikasih lihat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah cek cok dirumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja tidak sampai adu fisik;
- Bahwa saksi belum menasihati Penggugat dan Tergugat karena mereka sudah damai kadang ribut lagi;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai Pria idaman lain ;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun sejak bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa yang menjadi alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat alasannya antara lain pada tahun 2021 Tergugat bekerja di bengkel di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita bernama Wiwin dimana Tergugat dibawa di kantor Balai Desa setempat sampai akhirnya Penggugat dan keluarga datang untuk menjemput Tergugat;
- Bahwa Kemudian setelah kejadian itu Tergugat saat dirumah tabiatnya keras dan suka marah-marah dan tidak menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya pada bulan April 2023 dan tidak pernah diberi

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah sehingga harus bekerja sendirian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya perselingkuhan Tergugat dengan wanita bernama Azwa orang Semarang pada saat Tergugat kerja di Semarang;
- Bahwa bukti kalau Tergugat berselingkuh yaitu ada foto di HP saksi pernah melihat Tergugat tidur dipangkuan wanita lain kejadiannya pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui foto dari HP milik Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat sempat rujuk kembali yaitu pada tahun sebelum kejadian di Jepara;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat berselingkuh, dan saksi ikut ke Batealit Jepara;
- Bahwa pada bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan wanita lain, kemudian Tergugat pergi dari rumah. Selanjutnya pada bulan Juni Tergugat datang lagi kerumah marah-marah dan ribut dengan Penggugat lantaran Tergugat selingkuh lagi;
- Bahwa perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan wanita lain terjadi di Desa Batealit Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat telah melakukan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain setelah ada foto Tergugat tidur dipangkuan wanita yang kejadiannya di Semarang pada tahun 2018;
- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat sempat rujuk kembali pada tahun 2021 sebelum kejadian di Jepara, namun kemudian pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena Tergugat selingkuh lagi dengan wanita lain di Jepara;
- Bahwa Saksi tahu karena saat kejadian tersebut saksi ikut ke Desa Batealit Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dan menyaksikan





Tergugat mengakui perbuatannya telah melakukan perselingkuhan bersama wanita bernama Wiwin;

- Bahwa setelah kejadian Tergugat pernah minta maaf kepada Penggugat tapi kemudian bertengkar lagi karena perselingkuhan lagi ;
- Bahwa pada bulan April 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat kemudian datang lagi dalam keadaan marah-marah dan bertengkar lagi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian orang tua Tergugat Yusuf Krisdiyanto pernah datang menemui Penggugat bahwa Tergugat minta diceraikan, setelah itu pulang kembali dan 2 minggu kemudian orang tua Tergugat datang bilang supaya Tergugat diceraikan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ;
- Bahwa cara Penggugat mencukupi kebutuhan sehari-harinya bekerja dengan berjualan nasi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan untuk membuktikan diti-dalil bantahannya telah mengajukan 5 (lima) bukti T-1 sampai dengan T-5 surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318201383970001 atas nama Yusuf Krisdiyanto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 29-11-2017 bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.1;
2. Foto dari Handphone, bukti mana telah bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.2;
3. Foto dari Handphone, bukti transfer transaksi kirim uang Rp.500.000, kepada Widya Cahyaningrum, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.3;
4. Foto pengguna facebook, bukti surat mana telah bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.4;
5. Foto screenrecording facebook, bukti surat mana telah bermaterai cukup,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, di persidangan Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUPARMI ;

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Tergugat Yusuf Krisdiyanto sedangkan Penggugat Widya Cahyaningrum adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Puncel Kecamatan Dukuhseti di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tahun 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama KAMASEAN WIDANTO yang lahir pada tanggal 16 November 2017 atau berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setahu saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa pada hari-hari berikutnya saksi mendengar Penggugat dan Tergugat ada perselisihan tapi tidak tahu apa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat tentang hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat pulang dari Puncel Dukuhseti ke rumah saksi kemudian saksi bertanya kepada Tergugat “ada apa le ?” artinya “ada apa nak ?” Tergugat menjawab “itu Widya itu lho isteri saya cemburu” kemudian saksi menengok cucu ke rumah orang tua Widya dan bertanya kepada Widya

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hubungannya dengan Yusuf Krisdiyanto tersebut dan Widya bilang “*anakmu ancene ngono*” artinya “*anakmu memangnya begitu*”;

- Bahwa maksud kalimat Widya cemburu, tetapi saksi tidak tahu cemburu pada siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat ada masalah lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah suka sama suka dan orang tua merestui. Sebelum menikah Widya sering kerumah saksi dan setelah menikah tinggal di orang tua Widya di Puncel Dukuhseti;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa anak penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat dirumah orang tuanya Tergugat di Puncel Dukuhseti ;
- Bahwa yang disampaikan orang tua Tergugat saat saksi menengok cucu ke rumahnya kalau penggugat mau bercerai;
- Bahwa bahwa tanggapan saksi terhadap penyampaian Ibu Widya tersebut Saksi diam saja;
- Bahwa saksi diam saja tidak memberikan nasihat atau menanggapi penyampaian Ibu Widya tersebut karena saksi tidak mau terjadi ramai-ramai sehingga saksi hanya diam saja;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Widya dan di jawab Widya “*anak Ibu ya seperti itu*”, itu saja;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan dan saksi minta agar hubungan Penggugat dan Tergugat dipertahankan supaya bisa mengasuh anaknya dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah belum pernah dilakukan perdamaian dari pemuka agama ;
- Bahwa Tergugat kalau mau menemui anaknya diperbolehkan oleh Penggugat ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat pernah bertemu saksi (orang tua) dan tidak terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah ada permintaan kepada Tergugat untuk Tergugat menceraikan Penggugat ;

## 2. Saksi PURWANING RAHAYU ;

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung dari Tergugat Yusuf Krisdiyanto sedangkan Penggugat Widya Cahyaningrum adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Puncel Kecamatan Dukuhseti di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 31 Juli 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kamasean Widanto yang berumur sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi diberitahu Tergugat kalau isterinya menggugat Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan persalahannya kepada Penggugat karena saksi tidak punya HP;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada adiknya Tergugat Yusuf Krisdiyanto ada masalah apa dengan isterinya, Yusuf Krisdiyanto bilang “kurang tahu” katanya ada masalah “*masalahnya biasa wong orang rumah tangga*”;
- Bahwa ketika Waktu saksi tanya Yusuf Krisdiyanto tidak terpikir kalau masalahnya sampai ada gugatan, tidak sampai seperti masalah apa, ya biasa lah;
- Bahwa menurut saksi masalah Penggugat dan Tergugat masih bisa diselesaikan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan karena mereka punya anak dan Tergugat sendiri tidak ingin berakibat pada anaknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tindakan Tergugat untuk dapat berdamai dengan Penggugat yaitu Tergugat masih disana bersama isterinya, dan kalau kerumah Ibu saksi atau orang tua tergugat mereka bertiga dengan anaknya;
- Bahwa karena saksi tinggal bersama di rumah Ibu saksi (orang tua Tergugat);
- Bahwa kejadian tersebut tahun lalu Penggugat dan Tergugat bersama anak datang bertiga datang kerumah Ibu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena Tergugat kerja di Pati dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Puncel Dukuhseti;
- Bahwa Tergugat kerja di bengkel dan tinggal ditempat kerja di Pati dan pulang ke isterinya kalau libur seminggu sekali pulang Karena kalau Bosnya tidak kasih libur Tergugat tidak dapat libur;
- Bahwa lama perjalanan dari tempat kerja Tergugat kerumah orang tua Penggugat sekitar 1,5 jam;
- Bahwa Tergugat tidak setiap hari pulang kerumah isterinya ;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat masih mau berdamai dengan Tergugat karena mereka masih bersama pada tahun lalu;
- Bahwa Tergugat bersama anak pernah main ketemu saksi, dan saksi tanya dimana isterinya ? Jawabnya Yusuf Krisdiyanto isterinya Widya tidak ikut karena kerja mungkin lagi ngeblank;
- Bahwa yang dilakukan pihak keluarga Tergugat untuk mempersatukan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali tapi dari keluarga Widya tidak mau, mereka diam;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat menurut saksi masih bisa didamaikan dengan cara Penggugat dan Tergugat harus dipertemukan;
- Bahwa kejadian selingkuh saksi dengar tidak tahu sendiri karena saksi tidak di Pati dan setahu saksi hubungan mereka baik-baik saja karena setelah kejadian perselingkuhan mereka masih datang kerumah bertiga bersama anaknya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mulai di Desa Tegalombo Dukuhseti pada tahun 2020 pas covid dan yang saksi ketahui hubungan komunikasi Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa sejak tahun baru ini Penggugat dan Tergugat tidak komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat ada cek cok biasa masalah rumah tangga. Terus kita datang kerumahnya Penggugat mau menanyakan kepada Penggugat tapi karena ia sibuk jualan diwarung maka kita pamitan pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 29 Agustus 2024 dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang menyatakan bahwa dalil atau tuduhan dari Penggugat tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa eksepsi sudah masuk pokok perkara maka eksepsi ini tidak relevan sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi tentang Error in persona meliputi Penggugat tidak punya hak atau salah pihak yang digugat ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat berbunyi : Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang





dilaksanakan di Kabupaten Pati Gereja Injili di Tanah Jawa ( GITJ) Puncel,  
Nomor : 035/APK/GITJ-P/VII/2017 menurut acara Agama Kristen di hadapan  
Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. CH. TEGUH SAYOGA pada  
tanggal 31 Juli 2017 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Perkawinan No. :  
3318-KW-08092017-0001 Tertanggal 8 September 2017, putus karena  
perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 gugatan  
Penggugat dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah tentang  
gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa posita angka 1 gugatan Pengugat berbunyi :  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya  
dilaksanakan di Kabupaten Pati Gereja Injili di Tanah Jawa ( GITJ) Puncel,  
Nomor : 035/APK/GITJ/VII/2017 menurut acara Agama Kristen di hadapan  
Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. CH. TEGUH SAYOGA pada  
tanggal 31 Juli 2017 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. :  
3318-KW-08092017-0001 Tertanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 gugatan Pengugat  
tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat mendalilkan bahwa  
Penggugat adalah isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat tersebut Penggugat  
mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat maka ada  
hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami  
isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat  
sebagai isteri menggugat cerai Tergugat sebagai suami maka gugatan  
Penggugat tidak error persona atau salah pihak dan Penggugat berhak untuk  
menggugat cerai suaminya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak error persona/salah  
pihak dan Penggugat berhak untuk menggugat cerai suaminya maka eksepsi  
Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak;



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang maksud dan tujuan Penggugat adalah menyatakan Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Pati Gereja Injili di Tanah Jawa ( GITJ) Puncel, Nomor : 035/APK/GITJ-P/VII/2017 menurut acara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. CH. TEGUH SAYOGA pada tanggal 31 Juli 2017 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 3318-KW-08092017-0001 Tertanggal 8 September 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan paham terus menerus tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal gugatan Penggugat dengan menyatakan Pada dasarnya Tergugat masih ingin memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga yang sudah dibangun sejak 31 Juli 2017 demi kepentingan tumbuh kembang anak sehingga orang tuanya masih utuh dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Sumarlan, Sunarto, Miyati masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji;

Menimbang, bahwa membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Suparmi, Purwaning Rahayu masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3318-KW-08092017-0001 antara Yusuf Krisdiyanto dengan Widya Cahyaningrum, tertanggal 8 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati) yang menerangkan bahwa tanggal pada tanggal 31 Juli 2017 telah dilangsungkan pernikahan antara Yusuf Krisdiyanto dengan Widya Cahyaningrum dengan acara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. CH. TEGUH SAYOGA di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Puncel di Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa Saksi Miyati, Sumarlan, Sunarto Purwaning Rahayu dan Suparmi menerangkan bahwa tanggal pada tanggal 31 Juli 2017 telah dilangsungkan pernikahan antara Yusuf Krisdiyanto dengan Widya Cahyaningrum di Gereja Injili di Tanah Jawa ( GITJ) Puncel di Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sebagai bukti Akta autentik dan keterangan Saksi - Saksi Miyati, Sumarlan, Sunarto Purwaning Rahayu dan Suparmi maka dapat disimpulkan bahwa Yusuf Krisdiyanto dengan Widya Cahyaningrum telah menikah tanggal 31 Juli 2017 di hadapan PDT. CH. TEGUH SAYOGA di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Puncel di Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-28112017-0074 atas nama Kamasean Widyanto, tertanggal 5 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, menerangkan Kamasean Widyanto lahir di Pati tanggal 16 November 2017 adalah anak laki-laki suami isteri Yusuf Krisdiyanto dengan Widya Cahyaningrum;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 3318202311170003 antara Yusuf Krisdiyanto dengan Widya Cahyaningrum, tertanggal 05-12-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati menerangkan bahwa Kamasean Widyanto lahir di Pati tanggal 16 November 2017 adalah anak laki-laki suami isteri Yusuf Krisdiyanto dengan Widya Cahyaningrum;

Menimbang bahwa Saksi Sumarlan, Sunarto, Miyati Suparmi, Purwaning Rahayu menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang bernama Kamasean Widyanto;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, P4 dan keterangan Saksi Sumarlan, Sunarto, Miyati Suparmi, Purwaning Rahayu dapat disimpulkan bahwa alam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang bernama Kamasean Widyanto;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa semula bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun setelah perkawinan berlangsung sekitar 3 tahun 3 bulan lamanya atau sejak bulan Maret 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan paham terus menerus;

Menimbang, bahwa Saksi Miyati (ibu Penggugat) menerangkan bahwa pada tahun 2018 pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena perselingkuhan Tergugat dengan wanita bernama Azwa orang Semarang pada saat Tergugat kerja di Semarang;

Menimbang, bahwa Saksi Miyati (ibu Penggugat) menerangkan bahwa setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat sempat rukuk kembali;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Miyati (ibu Penggugat) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai ribut sejak pada tahun 2021 Tergugat ketahuan Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Wiwin di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa Saksi Miyati (ibu Penggugat) menerangkan bahwa setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat sempat rujuk kembali pada tahun 2021 sebelum kejadian di Jepara, namun kemudian pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena Tergugat selingkuh lagi dengan wanita lain di Jepara;

Menimbang, bahwa Saksi Miyati (ibu Penggugat) menerangkan bahwa pada bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan wanita lain, kemudian Tergugat pergi dari rumah, selanjutnya pada bulan Juni Tergugat datang lagi kerumah marah-marah dan ribut dengan Penggugat karena Tergugat selingkuh lagi;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi Surat Perjanjian Damai antara Muh Iksan dengan Yusuf Krisdiyanto, tertanggal 3 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Fotokopi foto Tergugat dengan suami Wiwin (selingkuhan Tergugat), pada saat proses mediasi di kantor Desa Batealit Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa Saksi Sumarlan dan Sunarto menerangkan bahwa Pada tahun 2021 bersama Penggugat Widya Cahyaningrum untuk mendampingi menjemput Tergugat Yusuf Krisdiyanto yang saat itu telah terjadi pemukulan terhadap Tergugat karena telah terjadi perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita bernama Wiwin;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Sumarlan dan Sunarto menerangkan bahwa Tergugat Yusuf Krisdiyanto dengan Wiwin isterinya Moch Iksan dilakukan perdamaian bertempat di Balai Desa Batealit Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dengan membuat surat pernyataan bahwa Tergugat Yusuf Krisdiyanto tidak akan mengulangi perbuatannya berselingkuh dengan wanita bernama Wiwin isteri dari Moch Iksan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miyati, Sumarlan dan Sunarto dan Bukti P-5 dan P-6 dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Saksi Miyati (ibu Penggugat) menerangkan bahwa setelah kejadian perselingkuhan Tergugat tersebut, Tabiat Tergugat saat dirumah menjadi keras dan suka marah-marah dan tidak menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Miyati (ibu Penggugat) menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya pada bulan April 2023;

Menimbang, bahwa Saksi Sumarlan, Sunarto menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan April 2023;

Menimbang, bahwa Saksi Suparmi (ibu Tergugat) menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 1 (satu) tahun;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Purwaning Rahayu (kakak Tergugat) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan sejak tahun baru ini Penggugat dan Tergugat tidak komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miyati, Sumarlan, Sunarto Purwaning Rahayu dan Suparmi dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miyati, Sumarlan, Sunarto dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada bukti yang menunjukan upaya Tergugat dan Penggugat untuk memperbaiki perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat telah terjadi pertengkaran dan atau perselisihan karena Tergugat melakukan perselingkuhan dan Tergugat meninggalkan Penggugat atau Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak ada bukti yang menunjukan upaya Tergugat dan Penggugat untuk memperbaiki perkawinan Penggugat dan Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana yang diatur dalam poin f Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 terbukti, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Penggugat dan Tergugat agar memberitahukan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatat terjadinya perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dikabulkan maka Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi untuk Seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Pati Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Puncel, Nomor : 035/APK/GITJ-P/VII/2017 menurut acara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. CH. TEGUH SAYOGA pada tanggal 31 Juli 2017 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. : 3318-KW-08092017-0001 Tertanggal 8 September 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memberitahukan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh NUNY DEFIARY, S.H. sebagai Hakim Ketua, ARIS DWI HARTOYO, S.H. dan MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dihadiri Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ARIS DWI HARTOYO, S.H.

NUNY DEFIARY, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Pti



Ttd.

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
3. Penggandaan	Rp. 14.000,-
4. Kirim surat tercatat	Rp. 60.000,-
5. PNB	Rp. 20.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
J u m l a h	Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)